



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 149 / II / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SAWERIGADING
KOTA PALOPO TAHUN 2021**

WALIKOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak maka perlu membentuk Pengurus Forum Anak Sawerigading Kota Palopo Tahun 2021

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi Hak-hak Anak)
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Sawerigading Kota Palopo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Sawerigading Kota Palopo;
- b. Mensosialisasikan Hak-hak Anak kepada Perangkat Daerah terkait di Kota Palopo;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di sekolah-sekolah Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- d. Melaksanakan pemilihan pengurus setiap 1 tahun sekali dan
- e. Mengikuti kegiatan Festival Anak di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional setiap Tahun.

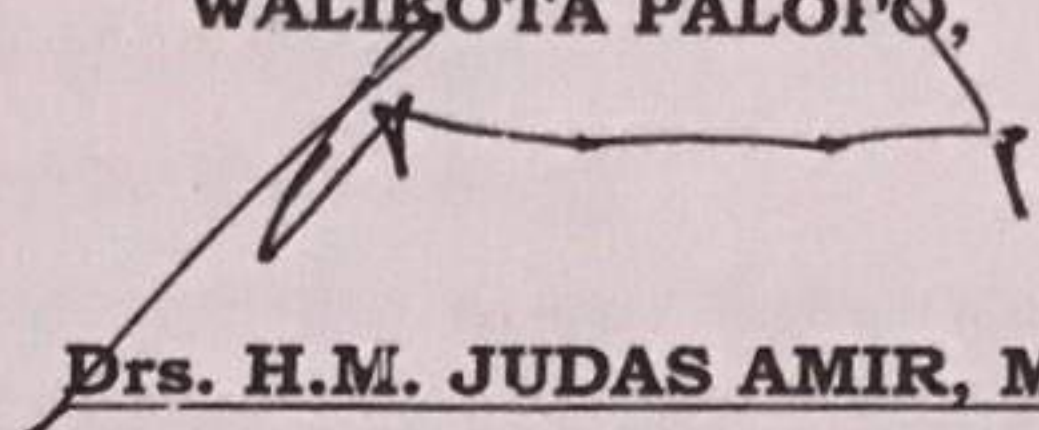
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Kode Rekening. 2.08.06.2.01.02

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Pebruari 2021

WALIKOTA PALOPO,


Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. DPP & PA Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo
3. Kepala Bappeda Kota Palopo di Palopo
4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo
5. Pengurus Forum Anak Sawerigading Kota Palopo
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Pertinggal

LAMPIRAN

NOMOR

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

: 149 / II / 2021

TANGGAL : 24 Pebruari 2021

**PENGURUS FORUM ANAK SAWERIGADING
KOTA PALOPO TAHUN 2021**

I. Pengarah

- : 1. Walikota Palopo
- 2. Wakil Walikota Palopo
- 3. Sekretaris Daerah Kota Palopo

II. Penanggung Jawab

- : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
- 2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

III. Pendamping

- : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo
- 3. Kepala Bappeda Kota Palopo
- 4. Kepala Dinas Sosial Kota Palopo
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
- 6. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Palopo

IV. Ketua

: Deny Kurniawan

V. Wakil Ketua

: Aisyah Amalia Hasan

VI. Sekretaris

: Salsabiyah Najwa Azizah N

VII. Wakil Sekretaris

: Sela Deatri

VIII. Bendahara

: Nabila Ayu Azzahra ✓

IX. Wakil Bendahara

: As-Sahra

X. Cluster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan :

Koordinator : Zalfa Naurah Pratiwi

Anggota : - Tenri Assa

- Nur Fadillah

- Farhani Aidil

- Nur Azizah

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

Koordinator : Oriza Putri

Anggota : - Sheren Sofia Jafa Heo
- Shalfa Azzahra
- Chesa fadhila nuraeni

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
Koordinator : Cantika Gaffar
Anggota : - Muh. Dimas Nasir
- Astrid Idinara
- Nur Halizah

4. Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
Koordinator : Agung Dwy Putra
Anggota : - Wardah Indriani
- Muhammad Farhan
- Nurhafida

5. Perlindungan Khusus :
Koordinator : Nurmaulia
Anggota : - Indriani Fitria
- Affandy Ibrahim
- Army Arif

6. Media Publikasi :
Koordinator : Dandy Kristian Sikku
Anggota : - Aisyah Amaliah Hasan
- Winggara Firstiandy
- Azizah

WALIKOTA PALIOPPO,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H